



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVI/2018**

**Tentang
Konstitusionalitas Jumlah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam
Undang-Undang Pemilu**

- Pemohon** : Palaloi, SH., dkk.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 92 ayat (2) huruf c Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22E UUD 1945.
Amar Putusan : **Dalam Provisi**
Menolak Provisi para Pemohon;
Dalam Pokok Permohonan
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 28 Maret 2019
Ikhtisar Putusan :

Bahwa para Pemohon adalah mantan anggota KPU dan Panwaslu yang telah mengikuti seleksi untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota namun tidak lolos dikarenakan adanya pembatasan jumlah anggota Bawaslu di kabupaten/kota.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon adalah mantan anggota KPU dan Panwaslu yang telah mengikuti seleksi untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota namun tidak lolos dikarenakan adanya pembatasan jumlah anggota Bawaslu di kabupaten/kota. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya terkait kedudukan hukum para Pemohon menyatakan bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah oleh karena kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon berkait erat dengan pokok permohonan maka kedudukan hukum para Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, pada pokoknya para Pemohon menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, sejak Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, yang berimplikasi berubahnya sistem pemilu [*sic!*] yang semula dikenal dengan istilah "pemilu 4 (empat) kotak" menjadi "pemilu 5 (lima) kotak". Di mana penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 nanti dan seterusnya dilakukan secara bersamaan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan yang demikian tentunya juga berimplikasi terhadap teknis pelaksanaan pemilu dan sekaligus juga bertambahnya beban bagi penyelenggara pemilu dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya;
2. Bahwa menurut para Pemohon, pembuat undang-undang menggunakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) menentukan jumlah keanggotaan Pengawas di tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu sebanyak "3 (tiga) atau 5 (lima) orang". Penggunaan varian jumlah keanggotaan penyelenggara dalam hal Pengawas Pemilu dalam UU Pemilu tersebut penetapannya didasarkan pada kriteria "jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu beserta Penjelasan dan Lampirannya.
3. Bahwa menurut para Pemohon, penetapan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota yang didasarkan pada kriteria "jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan" lebih dominan yang berjumlah 3 (tiga) orang yang tersebar di 328 kabupaten/kota, sedangkan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak 5 (lima) orang tersebar di 152 kabupaten/kota dan bahkan di beberapa provinsi yang letak geografisnya berada di luar Pulau Jawa, terdapat jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota yang berjumlah 3 (tiga) orang.
4. Bahwa menurut para Pemohon, jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota 3 (tiga) orang secara signifikan terjadi di luar Pulau Jawa dan daerah-daerah tersebut memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah wilayah administratif pemerintahannya juga cukup banyak, bahkan mempunyai letak geografis dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang tinggi disebabkan daerah-daerah tersebut secara geografis tidak hanya berupa daratan, tetapi juga kepulauan dan pegunungan.
5. Bahwa menurut para Pemohon, penetapan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota kriterianya sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) UU Pemilu dan Penjelasan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu dengan mendasarkan pada penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah Kecamatan. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak 5 (lima) orang. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) orang. Rumus tersebut telah mengakibatkan jumlah keanggotaan Bawaslu kabupaten/kota 3 (tiga) orang di 328 kabupaten/kota.
6. Bahwa menurut para Pemohon, dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan Pemilu bagi penyelenggara, yaitu adanya regulasi yang memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak dalam rangka terwujudnya kredibilitas penyelenggaraan Pemilu. Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada,

kendala yang sering muncul dalam penyelenggaraannya selain faktor manusia sering terkendala oleh faktor alam yang sering terjadinya perubahan cuaca yang sangat ekstrim, infrastruktur yang rusak dan hanya dapat dijangkau dengan jalan kaki atau kendaraan-kendaraan tertentu saja, serta kondisi geografis pada daerah kepulauan dan pegunungan seperti di daerah Sulawesi, Maluku, Papua, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penetapan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota Bawaslu kabupaten/kota tersebut tidak mempertimbangkan faktor perbedaan dan keragaman alam geografis Indonesia. Kendala yang potensial adalah dalam hal Bawaslu kabupaten/kota dengan jumlah 3 (tiga) orang akan menjadi masalah dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Bawaslu kabupaten/kota. Oleh karena itu, penentuan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota berbasis jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan sebagaimana uraian di atas tidak memiliki pertimbangan dan argumentasi hukum yang jelas;

7. Bahwa menurut para Pemohon, dari uraian tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten/kota di atas maka terlihat bahwa tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten/kota tersebut cukup berat dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pemilu di tingkat paling bawah, oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan asas pemilu berjalan dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, khususnya asas adil, maka jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota beralasan menurut hukum untuk ditetapkan secara limitatif 5 (lima) orang. Hal itu juga untuk mengantisipasi terganggunya pelaksanaan pemilu dalam hal adanya satu orang atau lebih anggota Bawaslu kabupaten/kota yang berjumlah 3 (tiga) orang berhenti atau diberhentikan yang dapat berimplikasi terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu.
8. Bahwa menurut para Pemohon, dengan beban tugas yang diberikan kepada Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan adanya partisipasi atau keterlibatan dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU, maka dengan jumlah anggota Bawaslu 3 (tiga) orang akan membuat kinerja Bawaslu tidak maksimal dan dapat berimplikasi terganggu/terbaikannya tahapan penyelenggaraan pemilu.
9. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan uraian-uraian di atas, penetapan jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak “3 (tiga) atau (5) lima orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta Penjelasan dan Lampirannya yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* berpotensi menambah beban kerja anggota Bawaslu kabupaten/kota yang anggotanya berjumlah 3 (tiga) orang lebih berat yang tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu sesuai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah pada pokoknya berpendapat bahwa dasar pemikiran paling mendasar adalah untuk terwujudnya pemilu yang jujur dan adil harus ditopang oleh kelembagaan penyelenggara pemilu yang independen dan profesional. Dalam hal ini, salah satu faktor yang akan menunjang profesionalitas penyelenggara adalah kesesuaian beban kerja dengan sumber daya manusia yang disediakan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hanya saja, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, beban kerja terberat dalam penyelenggaraan pemilu

sesungguhnya berada pada KPU dan jajarannya. Sebab, penyiapan perencanaan, pembentukan aturan teknis, pelaksanaan teknis tahapan pemilu, pengadaan dan distribusi logistik, sampai dengan penetapan hasil merupakan tanggung jawab KPU. Adapun Bawaslu tidaklah memiliki tugas seperti KPU karena lembaga ini terbatas pada tanggung jawab mengawasi dan menegakkan hukum pemilu. Dalam konteks ini, guna mendukung profesionalitas kerja dua lembaga penyelenggara pemilu dimaksud, khususnya terkait komposisi anggota maka haruslah dilakukan penyesuaian dengan beban kerja masing-masing. Oleh karena beban kerja penyelenggaraan tahapan pemilu oleh KPU kabupaten/kota menjadi inti dalam setiap tahapan pemilu, sehingga menjadi wajar dan logis jika komposisi keanggotaannya tidak harus dipersamakan. Dalam hal ini, KPU kabupaten/kota memiliki anggota lima orang, sementara Bawaslu kabupaten/kota anggotanya tiga atau lima orang. Perbedaan jumlah tersebut dapat dibenarkan karena telah menjadi pemahaman umum bahwa faktor dominan yang memengaruhi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil tidaklah terletak pada jumlah anggota tetapi terletak dan tergantung pada integritas, kemandirian, dan optimalisasi koordinasi penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata bahwa norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, sebelum pada tahap kesimpulan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya juga mempertimbangkan tentang kedudukan hukum para Pemohon. Mahkamah dalam pertimbangannya menguraikan bahwa meskipun para Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang pernah terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu, namun dalam kualifikasi demikian para Pemohon tidak menerangkan secara spesifik kerugian hak konstitusional yang dialaminya sebagai warga negara Indonesia yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Mahkamah tidak melihat adanya uraian yang menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijadikan rujukan untuk menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan tidak terdapatnya perihal hak konstitusional para Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu beserta Penjelasan dan Lampirannya maka dengan sendirinya syarat-syarat selanjutnya dari kerugian hak konstitusional dalam penentuan kedudukan hukum para Pemohon menjadi tidak terpenuhi. Sebab, syarat-syarat selanjutnya tersebut sangat bergantung pada ada tidaknya kejelasan uraian para Pemohon mengenai hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak Provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.